

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN TIGA TAHUN 2025

2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN TIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk menjamin akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan Tiga Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Tiga Tahun 2025, yang memuat jumlah pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih yang melakukan perbaikan data, serta total daftar pemilih hasil pemutakhiran;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 2 Oktober 2025;
 - Lampiran 1 halaman